

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 10

Th. 1997

Seri : D

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
NOMOR : 1

TAHUN : 1997

TENTANG :

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, maka perlu adanya penataan yang tertib dan teratur mengenai nama jalan, taman dan bangunan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian nama Jalan, Taman dan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita negara Nomor 8 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 3037) ;

3....

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1991, tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan ;

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 463/Kpts/1991, tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal ;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 552/Kpts/1991, tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Nasional ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
18. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620-280 Tahun 1994, tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 621/1015/PUOD tentang, Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah penduduk, Toko Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Jalan adalah Suatu Prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas ;
- e. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;

f.....

- f. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
- g. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
- h. Nama Jalan adalah nama yang diberikan pada salah satu ruas jalan tertentu ;
- i. Blok adalah suatu kegiatan Wilayah kota yang dibatasi oleh sekurang-kurangnya tiga alat pembatas ;
- j. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan untuk kepentingan masing-masing ;
- k. Gang adalah lorong atau jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau lebih ;
- l. Ruas Jalan, adalah bagian dari jalur jalan tertentu yang telah ditetapkan ;
- m. Taman adalah area yang diperuntukan bagi Pertamanan tumbuhan-tumbuhan atau bangunan yang bernilai Estetika yang sengaja dibuat untuk sarana Keindahan ;
- n. Nama Taman, adalah nama yang diberikan pada suatu taman tertentu ;
- o. Bangunan, adalah bangunan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah :
- p. Nama Bangunan, adalah nama yang diberikan pada suatu bangunan tertentu.

BAB II.....

**BAB II**  
**PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN**

Bagian Pertama

Nama Jalan

Pasal 2

- (1) Seluruh jalan yang ada di Daerah harus diberi nama jalan ;
- (2) Setiap satu ruas jalan dapat dibatasi oleh pembatas-pembatas antara lain : Wilayah Administrasi Tingkat II, Persimpangan, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, Sungai atau jalan kereta api ;
- (3) Untuk satu ruas jalan diberikan satu nama jalan ;
- (4) Terhadap nama jalan yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat tidak diadakan penggantian kecuali yang dianggap tidak sesuai lagi;
- (5) Pemberian dan perubahan nama-nama jalan yang dianggap tidak sesuai lagi dapat ditempuh melalui :
  - a. Jalan Arteri ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD ;
  - b. Jalan Kolektor dan Jalan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan disesuaikan dengan pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (6) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas didasarkan pada kondisi Daerah setempat yang terdiri dari nama kota.

Pasal 3

- (1) Pemberian nama-nama jalan menggunakan sistem blok
- (2) Satu blok dapat dibatasi sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) pembatas yang terdiri dari :
  - a. Jalan Arteri, Jalan Kolektor atau Jalan Lokal ;
  - b. Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal atau Sungai ;

C.....

- c. Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, Sungai atau Jalan Kereta Api (Rel).
- (3) Pemberian dan penempatan nama blok di Wilayah tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
  - (4) Pemberian nama jalan didalam blok diambil menurut nama bloknya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
  - (5) Nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dapat dikombinasikan dengan nama arah mata angin atau angka romawi;
  - (6) Nama-nama blok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
    - a. Kerajaan ;
    - b. Kota ;
    - c. Wayang ;
    - d. Gunung ;
    - e. Pulau ;
    - f. Burung ;
    - g. Binatang ;
    - h. Bunga ;
    - i. Buah-buahan ;
    - j. Pohon Kayu-kayuan ;
    - k. Sayur-sayuran ;
    - l. Sungai ;
    - m. Ikan ;
    - n. Nama lain yang bersifat khusus.

#### Pasal 4

Untuk pemberian dan perubahan nama-nama jalan khusus diserahkan kepada yang memiliki kewenangan dikawasan tersebut.

#### Pasal 5

Untuk pemberian nama gang, Bupati Kepala Daerah dapat mendelegasi kepada Camat Wilayah setempat untuk memberikan nama gang masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, masyarakat dapat mengusulkan nama suatu jalan dan gang kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2)...

- (2) Bupati Kepala Daerah dengan mempertimbangkan urgensinya dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

#### Pasal 7

Dalam pemberian nama jalan dan gang di daerah diusahakan tidak sama satu dengan yang lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Nama Taman dan Bangunan

#### Pasal 8

- (1) Seluruh taman dan bangunan milik Pemerintah atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dapat diberikan nama taman dan bangunan ;
- (2) Pemberian nama-nama taman dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB III

### PAPAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN

#### Pasal 9

- (1) Nama jalan, taman dan bangunan dan gang ditulis pada papan nama dengan huruf balok yang mudah dilihat dan dibaca terbuat dari bahan yang kuat dengan memperhatikan faktor estetikanya ;
- (2) Pembuatan papan nama dan tata cara penempatannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV.....

**BAB IV**  
**BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN**  
**TAMAN DAN BANGUNAN**

Pasal 10

- (1) Pemberian nama-nama jalan, taman dan bangunan diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pemberian Nama jalan, Taman dan Bangunan yang beranggotakan Unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat ;
- (2) Badan Pertimbangan Pemberian Nama-nama jalan, Taman dan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Berdasarkan pertimbangan Badan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya menetapkan nama-nama jalan, taman dan bangunan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PERUBAHAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN**

Pasal 12

Perubahan nama jalan, taman dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pertimbangan, khusus untuk jalan Arteri mendapat persetujuan DPRD.

**BAB VI..**

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN**

Pasal 13

- (1) Papan nama jalan, taman dan bangunan yang telah dipasang harus dipelihara dengan baik.
- (2) Pengawasan dan pemeliharaan papan nama jalan, taman dan bangunan dilaksanakan oleh Dinas dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, menghilangkan papan nama jalan, taman dan bangunan atau mengganti dengan nama lain ;
- (2) Memindahkan atau mengganti atau meniadakan papan nama jalan, taman dan bangunan pada suatu lokasi tertentu hanya dapat dilakukan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VIII..**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 30 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan  
Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1059-Huk/1997

Tanggal : 11 Agustus 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bogor :

Nomor : 10

Tanggal : 18 Agustus 1997

Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SOEKARIA. AK.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 048 428

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR Nomor : 1 Tahun : 1997

## TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

#### I. PENJELASAN UMUM

Pemberian Nama-nama Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu dilakukan penataan yang baik agar kelihatan tertib dan teratur serta pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan jasa Pos dan Giro maupun pelayanan dari Dinas/Instansi Pemerintah lainnya kepada masyarakat.

Untuk tertib dan teraturnya pemberian nama-nama jalan perlu adanya suatu aturan yang dijadikan pedoman/acuan, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor merasa perlu untuk membuat suatu aturan sebagai pedoman/acuan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Untuk mempermudah pemberian nama-nama jalan ini, maka jalan-jalan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu, Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal.

Khusus untuk jalan-jalan yang ada di Kota Bogor maka pengklasifikasian itu juga mengacu pada Rencana Induk Kota (RIK) sedang untuk pengembangan Wilayah perkotaan lainnya disesuaikan dengan Rencana Tata Umum Ruang Kota (RUTRK) setempat.

Pemberian nama-nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ini juga menggunakan sistem blok, dimana setiap blok minimal dibatasi 3 (tiga) pembatas dengan sistem blok ini dimaksud agar pemberian nama-nama jalan disetiap blok akan lebih mudah dan tidak terjadi tumpang tindih antara blok yang satu dengan blok yang lainnya.

II...

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 huruf a s/d k cukup jelas.

Pasal 1 huruf i : Jalan Khusus ini adalah jalan-jalan yang berada dalam satu lingkungan/kawasan/komplek yang peruntukannya bukan untuk lalu lintas umum, pengelolaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang di daerah tersebut, misalnya komplek ABRI (KOPASUS) Kawasan/komplek Krakatau Stekk Cilegon, PLTU Suralaya dll.

Pasal 1 huruf m cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) cukup jelas.

Pasal 3 ayat (7) Pemberian nama-nama jalan pada jalan Arteri Kolektor dan Lokal disusun oleh Tim yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3 ayat (7) sub a dan b cukup jelas.

Pasal 3 ayat (7) sub. c Pejuang yang dimaksud disini adalah yang telah gugur maupun yang masih hidup. Pemberian Nama-nama Jalan yang menggunakan nama Pejuang diutamakan nama Pejuang yang telah gugur.

Pasal 4 s/d pasal 15 cukup jelas.